



**P U T U S A N**

**NOMOR 5/PID.SUS/2019 /PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF panggilan YUSUF;  
Tempat lahir : Bukittinggi;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/06 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Kubang Duo Nagari Koto Panjang  
Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dari tingkat penyidikan sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan, dan tidak bersedia didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 5/Pid.Sus/2019/PT.PDG tanggal 7 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2018 Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bkt serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2018 Nomor : Reg.Perk : PDM- 42/Bkt/Euh.2/10/2018 yang berbunyi sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF Pgl YUSUF pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di SPBU Jl. Bypass Pulai Anak Air Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili perkara ini, terdakwa melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Super No Pol BA 1358 LC melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis premium dengan cara melakukan antrian dengan arah yang berlawanan dengan lubang pengisian tangki yaitu dari jalur antrian sebelah kanan mesin pompa premium. Pada saat giliran mobil terdakwa, terdakwa melakukan pengisian dengan mengambil nozzle dari operator SPBU yang terdakwa isikan ke dalam jerigen dan drum yang sudah ada didalam mobil tersebut melewati jendela samping kiri dengan jumlah tertentu kemudian terdakwa menghentikan pengisian tersebut agar tidak terlalu lama dan setelah itu terdakwa melakukan pengantrian kembali sampai 5 (lima) kali pengisian. Pada saat terdakwa selesai melakukan pengisian yang ke-5 kalinya terdakwa diberhentikan oleh saksi Mardi Wardi dan saksi Ilham Lubis Polisi dari Polres Bukittinggi dan dibawa ke Polres Bukittinggi. Bahwa benar terdakwa telah melakukan bisnis jual beli bahan bakar jenis premium sejak bulan Desember 2017 dengan cara terdakwa membeli bahan bakar jenis premium di SPBU kemudian terdakwa melakukan penjualan kembali bahan bakar jenis premium tersebut kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal terdakwa dan kepada pengguna jalan yang melewati tempat terdakwa seharga Rp. 8.000.- (delapan ribu rupiah) per liter.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Berupa BBM Nomor 800/123/DKUKMdP/Dag/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang menyatakan barang bukti berupa mobil dengan Nomor Polisi BA 1358 LC yang di dalamnya dimuat bahan bakar minyak berupa premium, hasil pengukuran barang bukti yang dilakukan didapatkan volume premium sebanyak 446 liter.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Ir. PUTU SUARDANA, M.Si menerangkan kegiatan pembelian/penjualan serta mengangkut BBM jenis bensin premium sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) liter yang dilakukan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super Tahun 1987 dengan nomor polisi BA 1358 LCV dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen yang diletakkan di dalam mobil tanpa memiliki izin usaha yang sah dari pemerintah sehingga termasuk dalam kegiatan Migas dalam kategori Usaha Hilir Migas berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 angka 2 UU RI

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No.22 tahun 2001 tentang Migas dan dokumen atau perizinan yang harus dimiliki terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha hilir migas adalah wajib mendapat/mempunyai surat izin usaha dari pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. Bahwa bahan bakar minyak jenis bensin tidak disubsidi pemerintah dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Bahwa surat keterangan dari Wali Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam tidak dapat dijadikan sebagai izin/rekomendasi dalam hal kegiatan usaha hilir Migas yang telah dilakukan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 18 Desember 2018 No.Reg.Perk: PDM-42/Bkt/Euh.2/10/2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Pgl YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Pgl YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super tahun 1987 nomor polisi BA 1358 LC, nomor rangka KF4013338, dan nomor mesin 5K0238487 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Merek Toyota Kijang Super tahun 1987 nomor polisi BA 1358 LC, nomor rangka KF4013338, dan nomor mesin 5K0238487 an. Pemilik MUHAMMAD YUSUF;

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Muhammad Yusuf Pgl Yusuf;

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) liter;  
Dirampas untuk Negara;
- 17 (tujuh belas) jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) jerigen plastik kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) drum merek Pertamina warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 472/181/SKU/WN-BB/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Bukik Batabuah;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 4 .Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 75/Pid.Sus/2018/ PN Bkt tanggal 20 Desember 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF panggilan YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan, jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super tahun 1987 nomor polisi BA 1358 LC, nomor rangka KF4013338, dan nomor mesin 5K0238487 beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) buah STNK mobil Merek Toyota Kijang Super tahun 1987 nomor polisi BA 1358 LC, nomor rangka KF4013338, dan nomor mesin 5K0238487 an. Pemilik MUHAMMAD YUSUF;

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Muhammad Yusuf Pgl Yusuf;

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) liter;  
Dirampas untuk Negara;
  - 17 (tujuh belas) jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) jerigen plastik kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) drum merek Pertamina warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 472/181/SKU/WN-BB/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Bukik Batabuah;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN Bkt dan Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Bkt , permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2018 dan tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding masing-masing tertanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 3 Januari 2019 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi masing-masing tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 3 Januari 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi masing-masing pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memorie bandingnya tertanggal 3 Januari 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Pgl YUSUF. Bahwa dalam Amar Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Muhammad Yusuf Pgl Yusuf menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Bahwa Penuntut Umum merasa keberatan karena dengan dijatuhkan pidana tersebut terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga menurut Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa sebagai pelaku tindak pidana "yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga" sebagaimana didakwakan di dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi" serta tidak mencerminkan penegakan hukum di mata masyarakat yang bisa membuat pelaku tindak pidana Minyak dan gas Bumi semakin merajalela karena pelaku tidak diberikan hukuman yang setimpal.

Dengan demikian sudah seharusnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih cepat serta mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa, sehingga menurut hemat kami hukuman Pidana selama 8 (delapan) bulan potong tahanan dan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan telah setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sebagaimana yang dikemukakan Penuntut

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum dalam Surat Tuntutannya.

Dengan demikian, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang di Padang yang memeriksa perkara atas nama Terdakwa Devin Leonardo Pgl Devin pada tingkat banding memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Pgl YUSUF bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Pgl YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. dengan perintah terdakwa ditahan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Super tahun 1987 No Pol BA 1358 LC beserta kunci kontak
  - 1(satu) buah STNK mobil merk Toyota Kijang Super tahun 1987 No Pol BA 1358 LC atas nama Pemilik Muhammad Yusuf Pgl YusufDikembalikan kepada Muhammad Yusuf Pgl Yusuf
  - Bahan bakar jenis premium sebanyak 446 literDirampas untuk negara
  - 17 (tujuh belas) jerigen plastic ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) jerigen plastic kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) drum merk Pertamina warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter
  - 1 (satu) helai terpal warna hijau berukuran 2x3 meterDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan No.472/181/SKU/WN-BB/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bukik BatabuahDilampirkan dalam berkas perkara
- d. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memorie bandingnya tertanggal 31 Desember 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pembanding dalam perkara dimaksud, dalam melakukan proses baik dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian (Polres Bukittinggi) tidak pernah berbelit-belit, begitu pula dengan proses penyidikan

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan juga dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, kesemua langkah-langkah hukum yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku tentang perkara yang menjerat Pemohon (Pembanding) dalam perkara tersebut, pemohon lalui dan tidak ada perlawanan sama sekalipun dari Pemohon, seperti halnya :

2. Bahwa kesemua berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara sebagaimana Pemohon/Pembanding, terima sebelumnya pemohon /pembanding tidak pernah membantah dan mempersoalkan perkara yang menimpa Pemohon/Pembanding.
3. Bahwa namun dalam perjalanan proses-proses sebagaimana pidana tersebut, Pemohon/Pembanding sangatlah berkeberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan alasan-alasan Pemohon/Pembanding adalah :
  - Pemohon/Pembanding dalam melakukan perbuatan yang dimaksud dengan ancaman sebagaimana pasal yang diterapkan oleh Undang-undang terhadap Pemohon/Pembanding adalah keliru sekali, dimasa tersebut dalam penangkapan yang dilakukan oleh Penegak Hukum (Polisi), Pemohon/Pembanding tidak sendirian, maksudnya masih banyak orang lain yang melakukan perbuatan tersebut, namun Penegak hukum tidak melakukan penangkapan seperti halnya yang di alami oleh Pemohon/Pembanding. Pertanyaanya hukum mana yang dilakukan oleh Penegak hukum tersebut?
4. Bahwa sebagaimana yang Pemohon/Pembanding terangkan dalam poin 3 (tiga) diatas tentang perkara yang menghukum Pemohon / Pembanding sekarang ini dengan merujuk terhadap putusan dan tuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Bukittiti, hukum tersebut seolah-olah tidaklah berpihak diatas kebenaran, maksudnya hukum telah tepang pilih terhadap objek pelaku hukumnya.
5. Bahwa sebagaimana Pemohon/Pembanding terangkan dalam poin 4 (empat) diatas, hanya Pemohon/Pembanding berharap terhadap Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding nantinya untuk meneliti dan mencermati, dari apa-apa yang tertuang dalam tuntutan yang dilakukan baik dari penyidikan, penetapan dan lampiran-lampiran lain yang berhubungan dengan perkara Pemohon/Pembanding sekarang ini, karena dari putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon/Pembanding, tidaklah memenuhi stanoar hukum yang berlaku, misalnya yaitu : dari 446 (empat ratus empat puluh enam) liter minyak, yang menjadi objek hukum tersebut telah dirampas dan dimusnahkan untuk negara, pengertiannya adalah barang sesuatu telah diganti dengan berupa benda yang dapat menguntungkan Negara maka, objek pelaku tersebut (Pemohon/Pembanding) haruslah dibebaskan dari hukuman yang berlaku sesuai dengan Undang-undang.

6. Bahwa dari tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi, menurut hemat Pemohon/Pembanding tidak penerapan hukum yang tepat, karena telah bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Negara ini, dengan melakukan sebagaimana putusan perkara No. 76/Pid.B/2018/PN. Bkt.
7. Bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud diatas Pemohon selalu tidak keberatan terhadap perkara tersebut, karena dengan ketidak tahuan dari Pemohon dalam perkara yang menjerat Pemohon sekarang ini, dan hanya Pemohon berharap ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara ini nantinya untuk berbuat keadilan yang seadil-adilnya terhadap Pemohon.
8. Bahwa menurut hemat dari Pemohon setelah perkara ini membelit dari Pemohon, Pemohon sangat heran dengan tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yang dalamuntutannya tersebut sangat memberatkan sekali terhadap Pemohon, pada poin 2 (dua) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Pgl YUSUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dan didenda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider **3 (tiga)** bulan kurungan, Bahwa hukum sebagaimana dimaksud dengan penerapan Pasal 23 tanpa Izin Niaga” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, yang dimaksud dengan pasal tunggal yang di tetapkan oleh Penuntut Umum tersebut, Pemohon telah melakukan pembayaran uang denda yang telah

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun penerapan hukuman terhadap Pemohon tetap berada dalam rumah tahanan, hal disini Pemohon/Pembanding sangat keberatan sekali atas putusan dan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Bahwa efek jera dimana telah Pemohon/Pembanding penuhi dengan peraturan yang ada di Undang-undang yang berlaku, begitu pula dengan barang-barang bukti Pemohon/Pembanding yang dirampas atau dimusnahkan telah dilakukan pula oleh Penuntut Umum selaku pengeksekutor dalam perkara pidana tersebut. Bahwa namun untuk pemulihan Pemohon/Pembanding sebagai tetap ditahan tidak dipulihkan sama sekali, Pemohon/Pembanding mengharap bermohon dihadapan Bapak' Ketua Pengadilan Tinggi Padang nantinya yang akan menetapkan dan menunjuk Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menyidangkan, perkara Pemohon untuk membebaskan dan mengembalikan hak-hak Pemohon/Pembanding.

9. Bahwa sebagaimana yang Pemohon/Pembanding sampaikan diatas atau berdasarkan hak-hak Pemohon/Pembanding, Pemohon/Pembanding sangat berharap dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut Mengadili :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pemohon.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersalah telah melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Niaga.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara diluar rumah tahanan Negara dengan hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menetapkan Terdakwa untuk berada diluar rumah tahanan negara.
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super Tahun 1987 No

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polisi P>A 1358 LC, Nomor Rangka KF4013338, dan Nomor Mesin 5K0238487 beserta kunci kontak

- 1 (satu) buah STNK mobil Merek Toyota Kijang Super tahun 1987 Nomor Polisi BA 1358 LC, Nomor Rangka KF4013338 an. Pemilik Muhammad Yusuf.

Dikembalikan kepada Muhammad Yusuf,

- Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) liter.

Dirampas untuk Negara.

- 17 (tujuh belas) jirigen plastic ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) jirigen plastic kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) drum Merek Pertamina warna merah kapasitas 200 (dua ratus liter). Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor 472/181/SKU/WN-BB/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bukik Batabuah.

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dan Pertimbangan-pertimbangan bagi Yang Mulia adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali/mengakui perbuatan yang Terdakwa/Pembanding lakukan.
2. Terdakwa/Pembanding mempunyai beban moral ataupun moral terhadap anak dan istri pemohon/pembanding
3. Terdakwa/Pembanding/Pemohon sebelumnya belum pernah terjerat dengan kasus-kasus lain yang berhubungan dengan hukum.

Menimbang ,bahwa pertimbangan-pertimbangan dibawah ini sekaligus pula bertujuan untuk mempertimbangkan dan menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding terdakwa serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama.;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2018 Nomor 75/Pid .Sus /2018/PN Bkt yang dimintakan banding tersebut melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan. Oleh karena itu memori banding dari terdakwa tersebut harus dikesampingkan sedangkan dari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat banding dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi tanggal 20 Desember 2018 Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bkt, memori banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kualifikasi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam amar putusannya adalah sama dengan bunyi pasal yang didakwakan, sehingga perlu diperbaiki, demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah terlalu ringan mengingat selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, juga karena perbuatan terdakwa tersebut dapat mengganggu program pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maka adalah patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2018 Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Bkt yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG



### MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 20 Desember 2018 75/Pid.Sus/2018/PN Bkt yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf pgl Yusuf terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ melakukan kegiatan usaha hilir minyak bumi tanpa Izin Usaha Niaga”
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.00.(tiga juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)bulan;
  3. Menetapkan terdakwa ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil Merek Toyota Kijang Super tahun 1987 nomor polisi BA 1358 LC, nomor rangka KF4013338, dan nomor mesin 5K0238487 beserta kunci kontak;
    - 1 (satu) buah STNK mobil Merek Toyota Kijang Super tahun 1987 nomor polisi BA 1358 LC, nomor rangka KF4013338, dan nomor mesin 5K0238487 an. Pemilik MUHAMMAD YUSUF;  
Dikembalikan kepada Muhammad Yusuf Pgl Yusuf;
    - Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) liter;  
Dirampas untuk Negara;
    - 17 (tujuh belas) jerigen plastik ukuran 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) jerigen plastik kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 1 (satu) drum merek Pertamina warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor: 472/181/SKU/WN-BB/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh oleh Wali Nagari Bukik Batabuah;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami Osmar Simanjuntak. S.H.,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Lelywati, S.H.,M.H dan Zainal Abidin Hasibuan,S.H. masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H,Johnni Dahnil.S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LELYWATI, S.H.,M.H.

OSMAR SIMANJUNTAK .S.H.,M.H

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

H.JOHNNI DAHNIL.SH.

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Pidana No.5/PID.SUS/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)